

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Nama : RIFQI GUNAWAN PERMANA**  
**NPM : 2001110129**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Bagian : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH**

**2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG**  
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi', written over a horizontal line.

**Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG**  
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**


Oleh  
**Nama Mahasiswa : RIFQI GUNAWAN PERMANA**  
**No.Mahasiswa : 2001110129**  
**Program Studi : Ilmu Hukum Bagian**  
**: Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 05 Februari 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/  
Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. Sulaiman, S.H., M.H

(  )



(  )

(  )

(  )

(  )

Banda Aceh, 24 Februari 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

Rifqi Gunawan Permana,

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
TERHADAP IBU KANDUNG (Suatu Penelitian  
di V 2025 Hukum Pengadilan Negeri Jantho)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Aceh  
(v.61) pp.,bibl.,app.,**

**Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H**

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menyebutkan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Namun dalam kenyataannya, hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung, untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ibu kandung, untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa ditahanan, hambatan yaitu kurangnya saksi, tempat kejadian perkara rusak, ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi, dan upayanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga tempat kejadian perkara, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara, melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk pengujian sampel sidik jari

Diharapkan kepada keluarga untuk tidak memberikan perhatian yang berbeda-beda kepada anak agar anak tidak merasa tersisihkan didalam keluarga, kepada pelaku untuk menerima dan menjalankan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan itikad baik, kepada pemerintah untuk menciptakan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dibidang identifikasi agar mengungkap pelaku tindak pidana bisa terlaksana dengan baik.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Irawadi dan Ibunda tercinta Ruwaida yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Januari 2025

Penulis

**Rifqi Gunawan Permana**  
**NPM: 2001110129**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	9
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	27
C. Teori Pidanaan.....	28
D. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	36
E. Teori Kriminologi .....	36
<b>BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG</b>	
A. Penyebab Pelaku Melakukan Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung .....	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ibu Kandung .....	44
C. Hambatan dan Upaya Dalam Mengungkap Pelaku Utama Tindak Pidana Pembunuhan .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Permasalahan**

Ibu merupakan sosok malaikat yang merupakan Cahaya pertama ilmu pengetahuan bagi seluruh anak-anak di dunia, ibu merupakan kekuatan bagi para anak untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan hidup. Dunia terasa hampa jika seorang ibu tidak hadir di kehidupan anak, bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa bagi setiap anak wajib membahagiakan ibu dan ayah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan ibu sebanyak tiga kali untuk utamakan kebahagiaannya.

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam (*intern*) dan di luar diri manusia (*ekstern*) tertentu akan mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu penyakit sosial tidak hanya mengakibatkan kerugian harta benda saja, melainkan juga dapat mengancam jiwa (nyawa) seseorang. Dalam kaitan tersebut, salah satu jenis perbuatan menyimpang yang

akhir-akhir ini mengalami grafik yang sangat menonjol adalah tindak pidana pembunuhan.

Pola pembunuhan yang terjadi dewasa ini juga menunjukkan suatu bentuk kriminalitas yang menjadi tanda tanya besar dalam mencari sebab-sebab suatu kejahatan pembunuhan itu sendiri. Salah satu bentuk daripada pembunuhan itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandungnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya memberikan suatu pandangan sangat menyedihkan selain bagi keluarga yang ditinggal juga bagi pihak-pihak yang mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut.

Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya, sehingga dengan keadaan demikian maka kepada seorang anak begitu banyak digantungkan harapan. Tetapi yang terjadi nyata-nyata bertentangan dengan hukum dimana seorang anak mampu melakukan pembunuhan terhadap orang tua kandungnya sendiri. Perbuatan pembunuhan oleh anak terhadap orang tua kandung merupakan suatu masalah yang sangat menarik khususnya mengkondisikannya dengan psikologis sang anak yang mampu melakukan perbuatan pidana tersebut.

Sementara itu, motif merupakan hal yang mendorong seorang melakukan suatu perbuatan, baik suatu perbuatan benar atau perbuatan yang sesuai hukum maupun suatu perbuatan salah atau perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari

hubungan kejiwaan antara subjek yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan/perbuatannya dan motif tidak dapat dipisahkan dari kesalahan, maka dikaitkan dengan pendapat Romli Atmasasmita, bahwa pada saat ini asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) harus dilengkapi dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*geen schuld zonder nut*), sebab jika dalam penerapannya kepastian hukum belaka takkan menimbulkan efek jera dan kontraproduktif, maka prinsip kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan, dimana seharusnya keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (output), tetapi juga harus berorientasi pada dampaknya (outcome), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga keadilan dapat diperoleh melalui kesepakatan mengenai penilaian adil oleh para pihak, Namun ketika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka para pihak dipersilakan menempuh jalur pengadilan.<sup>1</sup>

Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan kasus pembunuhan yang terjadi di Kajhu Aceh Besar, Korban merupakan ibu rumah tangga asal sabang. Satreskrim Polresta Banda Aceh menetapkan anak kandung korban pembunuhan ibu rumah tangga asal

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 141

sabang di rumahnya di Gamping Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar sebagai tersangka berdasarkan petunjuk, saksi dan barang bukti.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti, kasus tersebut mengarah kepada anak korban meski yang bersangkutan belum mengakuinya. Anak korban memberikan keterangan bawah ia sempat mendengar panggilan dari ibunya, lalu melihat sosok bayangan hitam hingga memeluk korban. Kemudian anak korban mengaku berteriak minta tolong kepada tetangga, dan sempat melawan sosok yang dilihatnya, bahkan mengaku sempat pingsan akibat tiga kali dibenturkan ke tembok.

Namun pihak kepolisian menemukan kejanggalan dari keterangan yang disampaikan anak korban. Dimana hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), penyidik tidak menemukan adanya orang lain yang masuk dalam rumah tersebut bahkan tidak ada tanda rumah mereka dibobol. Tak hanya itu, berdasarkan hasil visum anak korban juga tidak menemukan adanya luka, lebam atau tanda kekerasan di kepala korban. Visum tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka. Paling tidak ada lebam kalua tiga kali dibenturkan. Keterangan anak korban tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, dan bukti-bukti yang di dapatkan di tempat kejadian perkara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan dengan psikologi *forensic*, anak korban cenderung manipulatif, mudah melakukan sesuatu tanpa berpikir. Motif tersangka melakukan pembunuhan diduga karena masalah perhatian keluarga, atau perlakuan yang kurang menyenangkan karena tersangka ada

abang dan dirasa ada perbedaan kepedulian. Kasus ini sudah bergulir ke Pengadilan Negeri Jantho dengan putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Jth

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menarik untuk diteliti dengan judul **Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Jantho)**. Maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ibu kandung?
3. Apakah Hambatan dan upaya dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan?

#### **4. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan judul yaitu “Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung.

2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ibu kandung.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan.

## **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Penyidikan adalah rangkaian tindakan polisi untuk mencari tahu siapa pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk membuat terang perbuatan pidana tersebut.
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang telah dilarang dan diancam dengan hukuman.
- c. Pembunuhan adalah tindakan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- d. Ibu adalah seorang wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki atau Perempuan yang telah dikandungnya setidaknya 9 bulan lamanya.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho. Alasannya, terdapat kasus Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

### 1. Responden :

- a. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh 1 (satu) orang
- b. Pelaku 1 (satu) orang
- c. Jaksa 1 (satu) orang

### 2. Informan :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Jantho 1 (satu) orang
- b. Tetangga Pelaku 2 (dua) orang
- c. Akademisi 1 (satu) orang

## **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan

Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

## **5. Cara Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

**Bab I**, Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Tinjauan Umum tentang Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Teori Pidana, Teori Penanggulangan Kejahatan.

**Bab III**, Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung, yang menguraikan tentang Penyebab Pelaku Melakukan Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ibu Kandung, Hambatan dan Upaya Dalam Mengungkap Pelaku Utama Tindak Pidana Pembunuhan.

**Bab IV**, Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.<sup>1</sup> Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>2</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 10.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>3</sup> Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>4</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>5</sup>

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 59.

- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

2. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

3. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum

pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.

5. J. E Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>7</sup>

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh

---

<sup>6</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.<sup>9</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *srafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 73

hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.<sup>10</sup>

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.74

<sup>11</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>12</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>13</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>14</sup>

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.14

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

<sup>14</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm.24

pengecahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>15</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>16</sup>

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1

<sup>17</sup> Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 95

sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan

---

<sup>18</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 95.

manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>19</sup>

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perku mpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukkan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.

---

<sup>19</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

*Rechtsdelicten* adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelakupelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dohus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu<sup>20</sup>:

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya

---

<sup>20</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>21</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>22</sup>

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>23</sup> Menurut

---

<sup>21</sup> Erdianto Efendi, *Ibid.* Hlm.10.

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm 10.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>24</sup>

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang. Perbuatan masyarakat

yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, dengan kata lain merampas mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah:<sup>25</sup>

“Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa)”.

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (Belanda: *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda: *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).<sup>26</sup>

Perkataan nyawa sering di sinonim dengan “jiwa” pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa dalam Pasal 338- 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).<sup>27</sup>

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

---

<sup>25</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 257

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 129-130

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 4

## B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>29</sup> Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,<sup>31</sup> pertanggungjawaban yang dilakukan

---

<sup>28</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm. 166

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2016, hlm. 70

<sup>30</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21

<sup>31</sup> Romli Atmasasmit, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

### C. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>32</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

#### a) Teori Absolut (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) yaitu bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun

---

<sup>32</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35

tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah, untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Immanuel Kant mengemukakan bahwa Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada apa pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.<sup>33</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak,

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 157

karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*) yaitu bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan Masyarakat”.

(*the theory of social defense*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “reducers” (penganut teori reduktif). Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*qua peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma

### 3. Membentuk Norma.

#### c) Teori Gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>35</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

- d) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

---

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.55

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori|teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

#### **D. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebabsebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).<sup>36</sup>

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
- 2) Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
- 3) Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
- 4) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
- 5) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

#### **E. Teori Kriminologi**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek,

---

<sup>36</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 117

<sup>37</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 37-39

sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>38</sup> Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena

---

<sup>38</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 196

pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>39</sup>

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, antara lain :

- a) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*), Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial.

Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut dari Sutherland menyatakan bahwa :

- 1. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;

---

<sup>39</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

2. Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat;
  3. Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan;
- b) Teori Tegang (*Strain Theory*), Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan.
- c) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP IBU KANDUNG**

##### **A. Penyebab Pelaku Melakukan Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan pembunuhan dimaknai dengan suatu tindak pidana yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh sebab itu, perbuatan menghilangkan nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana pembunuhan adalah delik materiil apabila perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan atau tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Kejahatan di Indonesia yang dilakukan anak beragam jenis kita pun bisa melihat perbuatan criminal di sosial Masyarakat yang dilakukan oleh anak diantaranya perampasan barang milik orang lain/pencurian, perkelahian antar sesame, pemerkosaan terhadap teman, penganiayaan, narkoba anak, pembunuhan bayi atau pengguguran bayi yang dilakukan oleh anak akibat dari hubungan seksual diluar nikah/perkawinan, hingga pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak itu sendiri.

Anak yang melakukan kasus pembunuhan ini banyak sekali terjadi, anak yang seharusnya masih berfikir untuk belajar agar masa depan yang baik dan dapat membanggakan keluarganya. Tetapi, si anak sudah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung adalah karena

terdakwa merasa sakit hati dengan pembicaraan sang ibu yang tidak menyenangkan dan terdakwa merasa tersulut emosi. Selain itu, masalah perhatian keluarga atau perlakuan keluarga yang kurang menyenangkan. Karena pelaku merasa adanya perbedaan kepedulian dan kasih sayang yang diberikan ibu kandungnya.<sup>41</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung antara lain:

1. Kurangnya pemahaman tentang baik dan buruk

Kebaikan adalah sesuatu yang harus menang dan kejahatan harus dikalahkan. Kebaikan adalah sebuah konsep yang luas, tetapi biasanya berhubungan dengan hubungan kehidupan, amal, keberlanjutan, kebahagiaan, cinta dan keadilan.

2. Pola asuh yang buruk

Pola asuh yang buruk dapat berupa pola asuh overprotektif, neglectful, toxic, atau otoriter yang salah. Pola asuh yang buruk dapat berdampak negatif perkembangan emosional anak.

3. Lingkungan sosial yang negative

Lingkungan sosial yang negatif dapat berupa lingkungan pertemanan yang tidak sehat, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, atau lingkungan masyarakat yang penuh tekanan sosial.

---

<sup>41</sup> Keumala Sari, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 10.00 WIB

#### 4. Keterbatasan ekonomi

Keterbatasan ekonomi adalah kondisi jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit dari pada jumlah kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini disebut kelangkaan. Keterbatasan ekonomi dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

#### 5. Pengaruh teknologi dan media

Teknologi media sosial memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.

#### 6. Emosi anak yang belum stabil.<sup>42</sup>

Emosi anak yang tidak stabil dapat ditandai dengan perilaku hiperaktif, impulsif, atau tantrum. Anak yang mengalami emosi tidak stabil juga bisa menunjukkan perilaku agresif, tidak patuh dan cemas.

#### 7. Emosi

Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau seseorang.

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung karena faktor keluarga dan perlakuan yang tidak menyenangkan serta perbedaan kepedulian dan kasih sayang yang diterima pelaku dari ibu kandungnya.<sup>43</sup>

Selain itu faktor ekonomi dan faktor pendidikan menjadi satu alasan mengapa seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri karena merasa

---

<sup>42</sup> Agustria, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 14.00 WIB

<sup>43</sup> Zoel Fadhlán, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2025 Jam 14.00

keadaan ekonominya tidak cukup untuk memenuhi apa yang ia butuhkan. Pendidikan menjadi salah satu instrument penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana adalah Pendidikan. Dengan Pendidikan yang layak, seseorang akan mengetahui konsekuensi hukum dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan memahami konsekuensi yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan, maka pelaku pasti akan menghindari dari tindakan melanggar hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Akademisi, penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung dikarenakan tersulut emosi dengan ucapan yang tidak menyenangkan yang diucapkan ibu kandung untuk pelaku. Selain itu perbedaan perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada pelaku.<sup>45</sup>

Jika di tinjau dari teori kriminologi, setiap tindakan kejahatan adalah sebuah permasalahan umum dan serius untuk tumbuh dan berkembangnya suatu negara kearah masa depan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan kejahatan dianggap hal yang biasa, padahal perbuatan jahat tersebut tergantung sikapnya yang relative serta penentuan dari kebijaksanaan dan sikap penguasaan yang nantinya akan mempengaruhi nilai dan juga pola struktur masyarakat dan juga kebudayaannya.

Tersangka melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya karena amarah dan tersulut emosi atas perkataan ibu kandung lalu tersangka

---

<sup>44</sup>Keumala Sari, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2024 Jam 10.00 WIB

<sup>45</sup>Nora Mia Azmi, Akademisi, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2025 Jam 14.00 WIB

mengambil batu dan memukul ibu kandungnya berulang kali sampai menyebabkan ibunya meninggal dunia. Disini dapat dilihat unsur-unsur dalam perbuatan pidana yaitu adanya perbuatan, adanya akibat, dan adanya kesengajaan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ibu Kandung**

Dalam hukum pidana dikenal ajaran dualistis, dimana beban pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana, namun dilihat berdasarkan kesalahan pembuat. Bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Ajaran ini pada pokoknya memisahkan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana. Tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya perbuatan pidana dan bukan termasuk pertanggungjawaban pidananya.

Ajaran dualistis ini dianut oleh KUHP baru, dimana dalam Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. Dilanjutkan pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan kecuali ada alasan pembenaran.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena yang kompleks

dengan beragam kasus dan karakteristik. Banyak faktor yang melatarbelakangi pembunuhan anak, termasuk masalah psikologi anak dan faktor ekonomi. Didalam kasus anak yang membunuh ibu kandung pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ibu kandung terbukti secara sah melawan hukum yaitu tindak pidana pembunuhan berencana, mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukan, dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana yang dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan atas dasar keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, dan tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku.<sup>46</sup>

Keumala Sari mengatakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana ini bersifat personal, sehingga pelaku pembunuhan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan tergantung pada jenis pembunuhan yang dilakukan:

- 1) Pembunuhan biasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
- 2) Pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Keumala Sari, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 10.00 WIB

<sup>48</sup> Agustria, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 14.00 WIB

Agustria menyebutkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan bersifat personal, sehingga pelaku pembunuhan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Adapun bentuk pertanggungjawabannya adalah:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan.

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam pidana penjara paling lama 15 Tahun. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>49</sup>

Berdasarkan wawancara dengan akademisi, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ibu kandung adalah pelaku haruslah bertanggung jawab dengan perbuatannya karena terdakwa pelaku pembunuhan bersifat personal.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Zoel Fadhlán, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2025 Jam 14.00

<sup>50</sup> Nora Mia Azmi, Akademisi, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2025 Jam 14.00 WIB

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dimana Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Majelis Hakim jua mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Majelis Hakim juga menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakkan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif, dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan penyesalan atas

kesalahannya serta mengingat pula telah perdamaian dan pemaafan antara Terdakwa dengan ayah kandung Terdakwa/suami korban almh. Evi Marina Amaliawati, dimana perdamaian dan pemaafan merupakan hal yang sacral dalam nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang merupakan bentuk keikhlasan, penerimaan kembali dan penghapusan kebencian sehingga diharapkan dapat mengembalikan keadaan seperti sediakala. Berdasarkan hal tersebut, pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah tepat dan adil serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban almh. Evi Marina Amaliawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian dan pemaaf dari ayah kandung Terdakwa/suami korban almh. Evi Marina Amaliawati;

### **C. Hambatan dan Upaya Dalam Mengungkapkan Pelaku Utama Tindak Pidana Pembunuhan**

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*Vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau

pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap seorang yang berstatus tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi Adapun kegiatan penyidikan ialah penindakan atau upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya, akan tetapi saat proses penyidikan hambatan pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, hambatan dan upaya dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan adalah hambatan yang bersifat eksternal maupun internal. Hambatan eksternal yang dialami meliputi:<sup>51</sup>

a. Saksi

Biasanya saksi saat dimintai keterangan sulit untuk menjelaskan karena beranggapan bahwa keterangan yang diberikan sudah cukup sesuai dengan yang dilihat dan di dengar.

---

<sup>51</sup>Keumala Sari, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 10.00 WIB

b. Masyarakat

Masyarakat apabila berhadapan dengan seorang petugas kepolisian selalu enggan atau mengelak dengan alasan tidak ada waktu, sehingga hal ini membuat salah satu faktor penghambat bagi pihak kepolisian untuk mengetahui peristiwa pidana apa yang terjadi dilingkungan tersebut.

c. Pelaku

Pelaku melarikan diri dan memanipulasi kejadian biasanya dikarenakan saat tindak pidana terjadi pelakunya tidak hanya satu orang saja, bisa dua atau tiga orang, pelaku satu atau pelaku dua sudah tertangkap, maka pelaku tiga yang mendengar informasi tersebut biasanya melarikan diri berusaha menghindari dari kejaran kepolisian. Namun tentu saja pihak kepolisian akan terus berusaha menangkap pelaku tiga, sampai ia tertangkap.

Sedangkan hambatan internal yang dialami meliputi:

- a) Saksi yang langsung mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi.
- b) Masyarakat umum yang ingin melihat untuk mengetahui adegan rekonstruksi tersebut sangat ramai.
- c) Adanya rekayasa saksi yaitu bukan saksi yang sebenarnya.
- d) Tersangka tidak diberitahu hak ingkar yang ada pada dirinya.

Mengatasi hal ini upaya yang dapat dilakukan dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan adalah.<sup>52</sup>

- a. Menjaga tempat kejadian perkara agar tetap asli
- b. Melakukan penyuluhan hukum kepada Masyarakat
- c. Memasang garis polisi untuk melarang orang masuk ke lingkungan rumah korban
- d. Melakukan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara
- e. Melakukan pengujian sampel sidik jari di laboratorium

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, hambatan dan upaya dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan, hambatannya adalah.<sup>53</sup>

- 1) Kurangnya saksi
- 2) Tempat kejadian perkara rusak
- 3) Ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi.

Upaya mengungkapkan pelaku utama tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan:

- 1) Laporan.
- 2) Pengaduan.
- 3) Informasi yang diterima.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Keumala Sari, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 10.00 WIB

<sup>53</sup> Agustria, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 14.00 WIB

<sup>54</sup> Agustria, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 14.00 WIB

Beberapa upaya yang dilakukan dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah:

1. Melakukan sidik jari (daktiloskop)
2. Menggunakan ilmu kedokteran kehakiman.
3. Menggunakan ilmu kriminalistik.

Agustria mengatakan upaya yang dapat dilakukan adalah penyidik melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan, dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada tugas untuk membawanya.<sup>55</sup>

Selain itu, ada hambatan lain dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:

a) Hambatan dari kepolisian/internal

1. Perbedaan pendapat (konklusi)

Perbedaan pendapat para ahli terjadi jika terlalu banyak keterangan saksi yang berbeda ditempat kejadian perkara, sifat-sifat jejak didapat sangat minimum.

---

<sup>55</sup> Agustria, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 14.00 WIB

2. Kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman dibidang identifikasi sidik jari

Membandingkan sidik jari yang telah direkam dan yang didapatkan ditempat kejadian perkara merupakan ilmu khusus yang tidak semua penyidik dapat melakukannya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli dan berpengalaman dibidang identifikasi. Jika telah memenuhi sifat-sifat antara kedua jejak (yang direkam dan yang didapatkan), maka identifikasi sudah dapat dilakukan.

b) Hambatan dari luar kepolisian/eksternal

1. Kekurangtahuan Masyarakat akan pentingnya penanganan tempat kejadian perkara

Keingintahuan Masyarakat untuk melihat kejadian tindak pidana pembunuhan secara langsung ke tempat kejadian perkara tidak jarang membuat tempat kejadian perkara rusak ataupun tidak asli, hal ini disebabkan karena Masyarakat secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama ingin melihat korban ataupun tempat kejadian perkara, bahkan tidak jarang dari mereka menyentuh ataupun menginjak barang-barang yang mungkin terdapat sidik jari pelaku.

2. Jejak yang terdapat pada tempat kejadian perkara seringkali menunjukkan bentuk yang tidak sempurna

Hampir semua sidik jari yang ditemukan pada tempat kejadian perkara mempunyai kekaburan atau noda dalam detailnya. Hal

tersebut bisa terjadi dikarenakan suhu ruangan jika berada didalam ruangan atau cuaca disekitar bila berada diluar ruangan atau bahkan belum sepenuhnya tertempel disuatu barang karena tanpa sengaja pelaku menggeserkan jarinya sehingga membuat sidik jari menjadi kabur.

### 3. Posisi tempat kejadian perkara

Pencarian barang bukti sidik jari sangat sulit dicari bila posisi tempat kejadian perkara berada diluar rumah, misalnya dikebun, jalan ataupun Sungai karena tempat kejadian perkara sangat luas, bisa saja barang bukti sidik jari terinjak-injak seseorang yang berjalan ataupun hilang terbawa arus Sungai.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, hambatan dan upaya dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan, hambatannya antara lain:

- 1) Hambatan kurangnya saksi.
- 2) Tempat kejadian perkara rusak.
- 3) Masyarakat takut menjadi saksi.
- 4) Pembunuhan yang dilakukan secara terencana ditempat yang sepi.<sup>57</sup>

Mengenai hambatan yang dialami, perlu adanya upaya dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan, upayanya antara lain:

---

<sup>56</sup> Agustria, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2024 Jam 14.00 WIB

<sup>57</sup> Zoel Fadhlán, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2025 Jam 14.00

- 1) Meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk menjaga tempat kejadian perkara.
- 2) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- 3) Melakukan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara.
- 4) Melakukan Kerjasama dengan pihak terkait untuk pengujian sampel sidik jari.
- 5) Memasang garis polisi untuk melarang orang masuk ke lingkungan rumah korban.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Akademisi, hambatan dan upaya dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana pembunuhan antara lain:

- 1) Kurangnya saksi
- 2) Tempat kejadian perkara rusak
- 3) Kurangnya tenaga ahli
- 4) Ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi.<sup>59</sup>

Hambatan dalam mengungkap pelaku pembunuhan antara lain kurangnya saksi dan tempat kejadian perkara yang rusak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga tempat kejadian perkara dan mencari saksi.

Hambatan kurangnya saksi, tempat kejadian perkara rusak, ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi, pembunuhan sering dilakukan secara

---

<sup>58</sup> Zoel Fadhlán, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2025 Jam 14.00

<sup>59</sup> Nora Mia Azmi, Akademisi, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2025 Jam 14.00 WIB

terencana di tempat tersembunyi, kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sidik jari.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Penyebab terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung antara lain kurangnya pemahaman tentang baik dan buruk, pola asuh yang buruk, lingkungan sosial yang negatif, keterbatasan ekonomi, pengaruh teknologi dan media, emosi anak yang belum stabil, tersulut emosi.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan ibu kandung adalah:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan.
  - b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 10 (sepuluh) tahun.
  - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - d. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan.
3. Hambatan dan upaya dalam mengungkapkan pelaku utama tindak pidana pembunuhan berupa :
  - a. Hambatan yaitu:
    1. Kurangnya saksi

2. Tempat kejadian perkara rusak
3. Ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi

b. Upaya

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga tempat kejadian perkara.
2. Melakukan penyukuhan hukum kepada masyarakat.
3. Melakukan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara.
4. Melakukan Kerjasama dengan pihak terkait untuk pengujian sampel sidik jari.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada keluarga untuk tidak memberikan perhatian yang berbeda-beda kepada anak agar anak tidak merasa tersisihkan didalam keluarga.
2. Disarankan kepada pelaku untuk dapat menerima dan menjalankan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan itikad baik.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk menciptakan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dibidang identifikasi agar mengungkap pelaku tindak pidana bisa terlaksana dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2016
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Romli Atmasasmit, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Bagian*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2015
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV.Widya Karya, Semarang, 2011
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

-----, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

## **C. Jurnal**

Yati Sharfina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Januari 2017

## LAMPIRAN



Foto Bersama Keumala Sari, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*  
Tanggal 27 Desember 2024 Jam 10.00 WIB



Foto bersama Agustria, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*  
Tanggal 27 Desember 2024 Jam 14.00 WIB



Foto bersama Zoel Fadhlán, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2025 Jam 14.00

Foto Bersama Ardi Noval, PS. Kanit Gakkum Sat Lantas, *Wawancara*  
Tanggal 22 Juli 2024 Jam 11.00 WIB